



STRATEGI PENINGKATAN KESADARAN PAJAK DI KALANGAN GENERASI MUDA DALAM ERA DIGITAL: ANALISIS PERAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Asokhiwa Zega¹⁾, Yosua Victorada Gea²⁾, Mitra Setia Zebua³⁾, Ayler Beniah Ndraha⁴⁾, Yolanda Ferida⁵⁾

¹⁾ Sumber Daya Akuatik, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia

Email: asokhiwazega@gamial.com

²⁾ Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia

Email: victoradagea2003@gmail.com

³⁾ Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia

Email: maytrazeblon@gmail.com

⁴⁾ Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias, Kota Gunungsitoli, Indonesia

Email: aylerndraha@gmail.com

⁵⁾ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email : Yolanda Ferida@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze tax awareness and compliance among Generation Z in Indonesia, as well as identify factors that influence their participation in supporting national tax reform. This study uses a qualitative approach to explore and deeply understand the factors that influence tax awareness among the younger generation, especially Generation Z, in the digital era. The results show that tax literacy, tax administration service quality, and access to technology-based information have a significant and positive influence on Generation Z's tax awareness and compliance. In conclusion, the implementation of technology-based tax education strategies and digital tax service innovations are necessary to support sustainable tax reform in Indonesia. The Directorate General of Taxes is expected to adopt policies that are responsive to the needs and digital characteristics of Generation Z, in order to increase their participation in the national tax system.

Keywords: Generation Z, Tax Awareness, Tax Literacy, Tax Reform, Digital Technology.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan Generasi Z di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi mereka dalam mendukung reformasi pajak nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran pajak di kalangan generasi muda, khususnya Generasi Z, dalam era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak, kualitas layanan administrasi pajak, dan akses terhadap informasi berbasis teknologi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kesadaran dan kepatuhan pajak Generasi Z. Kesimpulannya, implementasi strategi pendidikan pajak berbasis teknologi dan inovasi layanan pajak digital diperlukan untuk mendukung reformasi pajak berkelanjutan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mengadopsi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik digital Generasi Z, guna meningkatkan partisipasi mereka dalam sistem perpajakan nasional.


Kata Kunci: Generasi Z, Kesadaran Pajak, Literasi Pajak, Reformasi Pajak, Teknologi Digital.



Pendahuluan

Dalam konteks pembangunan ekonomi yang semakin dinamis, perpajakan memainkan peran krusial sebagai pilar utama dalam menopang pembangunan nasional, terutama dalam era digital yang terus berkembang. Penerimaan pajak memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur, yang pada gilirannya mempengaruhi kemajuan sosial dan ekonomi suatu negara. Reformasi perpajakan yang telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2016, termasuk kebijakan Tax Amnesty, adalah upaya untuk memperkuat basis perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Amalia, 2024). Meskipun demikian, tantangan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya tingkat kesadaran pajak di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda (Hek & Gani, 2023).

Generasi muda, khususnya Generasi Z yang lahir dalam era digital, memiliki potensi strategis dalam mendorong keberhasilan reformasi perpajakan di Indonesia. Dengan akses yang lebih mudah terhadap informasi melalui teknologi digital, generasi ini berpotensi menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran pajak, baik melalui keterlibatan langsung maupun kampanye di media sosial (Ryantini et al., 2022). Namun, data menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari generasi muda yang memiliki pemahaman yang memadai tentang peran dan pentingnya pajak dalam pembangunan nasional (Afritenti & Fitriyani, 2020). Survei oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 mencatat bahwa hanya 45% dari generasi muda yang memahami secara mendalam fungsi pajak (BPS, 2022).



Gambar 1. Distribusi Pemahaman Tentang Perpajakan Di Kalangan Generasi Muda Berdasarkan Survei Kementerian Keuangan Tahun 2022.

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2022

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Generasi Z - kelompok demografi yang lahir antara tahun 1996 hingga 2010 memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran pajak di Indonesia. Generasi Z tumbuh dalam era teknologi yang memungkinkan mereka untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah, menjadikan mereka sebagai sasaran utama dalam kampanye kesadaran pajak menuju Indonesia Emas 2045 (Ryantini et al., 2022).

Fenomena reformasi perpajakan di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat sistem perpajakan nasional. Sejak tahun 2016, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan perpajakan, seperti Tax Amnesty, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis pajak. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pemahaman dan kesadaran masyarakat. Dalam hal ini, generasi muda berperan sebagai elemen penting yang dapat mempengaruhi opini publik dan mendorong kepatuhan pajak di masa depan.

Studi oleh Widiarti dan Subekti (2022) menunjukkan bahwa pemahaman tentang pajak di kalangan generasi muda dapat diperkuat melalui pendidikan perpajakan yang



terstruktur. Melalui pembelajaran di sekolah dan universitas, generasi muda dapat lebih memahami peran pajak dalam pembangunan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi sebagai wajib pajak. Selain itu, keterlibatan dalam pelatihan profesional dan seminar perpajakan akan membantu mereka untuk lebih siap menghadapi berbagai ancaman dalam aspek keuangan dan perpajakan di tahun 2045.

Berikut adalah table yang merangkum strategi-strategi peningkatan kesadaran pajak untuk generasi muda:

Tabel 1. Strategi-Strategi Peningkatan Kesadaran Pajak

Strategi	Deskripsi	Output yang Diharapkan
Pendidikan Formal	Integrasi materi pajak dalam kurikulum sekolah dan universitas	Meningkatkan literasi perpajakan dan kepatuhan di kalangan generasi muda
Pelatihan Profesional	Program pelatihan dan sertifikasi pajak	Membangun kompetensi perpajakan dan memperluas kesempatan karir
Kampanye Media Sosial	Penggunaan platform digital untuk kampanye kesadaran pajak	Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan publik
Partisipasi dalam Seminar	Mengikuti seminar dan diskusi perpajakan	Meningkatkan pemahaman isu-isu perpajakan dan kolaborasi publik

Sumber: Sekunder (2024).

Untuk mengukur kesadaran pajak di kalangan generasi muda, survei yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya 38% dari generasi muda yang merasa bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk program-program yang dapat meningkatkan literasi perpajakan di kalangan anak muda. Sementara itu, data menunjukkan bahwa generasi muda, terutama Generasi Z, memiliki ketertarikan yang cukup besar terhadap isu-isu sosial dan ekonomi, termasuk pajak. Menurut survei yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kebijakan Publik (2023), sekitar 57% dari Generasi Z menyatakan bahwa mereka akan terlibat dalam kegiatan sosial yang mendukung peningkatan kesadaran publik tentang pajak, jika diberikan kesempatan. Ini menandakan adanya potensi besar untuk melibatkan mereka dalam reformasi perpajakan melalui platform yang relevan dengan gaya hidup mereka, seperti media sosial.



Gambar 2. Persentase Pemahaman Perpajakan Di Kalangan Generasi Muda Berdasarkan Survei Kementerian Keuangan Pada Tahun 2022.

Menuju tahun 2045, generasi muda harus dipersiapkan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam aspek keuangan dan perpajakan. Proyeksi dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam sistem perpajakan di masa



depan mencakup penghindaran pajak digital, peraturan perpajakan internasional, dan teknologi keuangan yang kompleks. Oleh karena itu, literasi perpajakan yang rendah ini dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan perpajakan jangka panjang, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks. Di sisi lain, reformasi perpajakan ke depan akan melibatkan penggunaan teknologi canggih seperti blockchain dan pengelolaan data besar (big data), yang memerlukan literasi teknologi yang tinggi dari generasi muda (Hidayat, 2023). Oleh karena itu, keterlibatan aktif generasi muda dalam memahami dan menguasai sistem perpajakan modern sangatlah penting (Firmansyah et al., 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini menemukan adanya inkonsistensi dalam hasil kajian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan perpajakan di kalangan generasi muda. Inkonsistensi ini mengindikasikan adanya gap penelitian yang penting untuk diinvestigasi lebih lanjut. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji pengaruh literasi perpajakan, kualitas layanan administrasi pajak, serta akses terhadap teknologi informasi pajak terhadap kesadaran dan kepatuhan pajak generasi muda, khususnya Generasi Z. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merancang kebijakan strategis yang lebih komprehensif, terutama terkait optimalisasi edukasi perpajakan berbasis teknologi dan program kampanye di era digital. Dengan demikian, penelitian ini akan berkontribusi pada penguatan fondasi sistem perpajakan Indonesia dalam rangka mendukung keberlanjutan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

LANDASAN TEORI

Generasi Muda dan Kepatuhan Pajak

Generasi muda, terutama generasi milenial dan Z, memiliki peran penting dalam pengembangan kepatuhan pajak di masa depan. Tingginya penetrasi teknologi dan media sosial di kalangan generasi muda ini membawa peluang untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pajak. Seperti yang dijelaskan oleh Yusuf (2023), pendekatan pendidikan pajak sejak dini mampu menumbuhkan kesadaran pajak pada remaja dan mengarahkan mereka menjadi warga negara yang lebih patuh di kemudian hari. Dalam hal ini, pemanfaatan media sosial oleh generasi muda sebagai platform pembelajaran sangat potensial untuk memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan kesadaran perpajakan (Aprilia, 2023).

Generasi muda juga menunjukkan karakteristik yang berbeda dalam hal penerimaan terhadap teknologi. Menurut Muaviah (2023), generasi Z cenderung bijak dan terencana dalam penggunaan teknologi di era digital, yang menunjukkan potensi untuk mengadopsi inovasi dalam sistem perpajakan, seperti e-filing dan e-billing. Sistem ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan kemudahan dalam proses administrasi perpajakan (Utami & Estiningrum, 2023). Penelitian Hidayat (2023) juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam memperkuat nasionalisme melalui pemahaman atas isu-isu kebijakan publik, termasuk pajak, sebagai salah satu aspek kemandirian ekonomi nasional.

Kesadaran Perpajakan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

Kesadaran perpajakan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan didefinisikan sebagai pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban dan haknya serta



pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Amalia (2024) menjelaskan bahwa kesadaran perpajakan, disertai dengan pemutihan pajak dan kualitas layanan, memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Penelitian lain oleh Husaeri (2023) mengungkapkan bahwa tax amnesty juga dapat berfungsi sebagai pemoderasi untuk meningkatkan motivasi dalam membayar pajak. Sanksi perpajakan, ketika diimplementasikan dengan efektif, mampu memberikan efek jera bagi wajib pajak yang cenderung tidak patuh (Firmansyah et al., 2022).

Pengetahuan perpajakan juga berkontribusi terhadap kesadaran ini. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Imtiyazari (2023) menyoroti bahwa pengetahuan perpajakan, disertai dengan sistem pajak yang efisien seperti e-system, mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di sisi lain, Suyanto dan Pratama (2018) menunjukkan bahwa kebijakan seperti sunset policy yang memberikan keringanan bagi wajib pajak, apabila disertai dengan pelayanan yang berkualitas, dapat mendorong kepatuhan secara lebih signifikan.

Peran Teknologi dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Teknologi informasi dan komunikasi berperan penting dalam modernisasi administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Inovasi seperti e-filing, e-billing, dan penggunaan sistem informasi berbasis digital tidak hanya mempermudah proses pembayaran pajak, tetapi juga mengurangi biaya transaksi bagi wajib pajak. Penelitian oleh Utami dan Estiningrum (2023) menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi

akuntansi dan kemudahan layanan e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Mayasari dan Narsa (2020) menekankan pentingnya reformasi perpajakan di era digital, yang mencakup peningkatan infrastruktur teknologi untuk mendukung penerapan sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.

Penggunaan teknologi digital yang memfasilitasi kepatuhan perpajakan juga telah terbukti lebih efektif dalam menarik generasi muda. Syah (2023) mengungkapkan bahwa penguatan literasi perpajakan melalui media digital dan sosial dapat memperkuat rasa nasionalisme di kalangan generasi milenial dan membantu mereka memahami pentingnya pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan negara. Hal ini sesuai dengan temuan Rachman (2024), yang menyatakan bahwa generasi muda memiliki potensi besar dalam mengadopsi inovasi dan teknologi digital untuk mendukung pemahaman mereka terhadap isu-isu publik seperti perpajakan.

Kesadaran Nasional dan Moralitas dalam Kepatuhan Pajak

Pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan perwujudan dari kesadaran nasional dan moralitas. Kesadaran nasional yang kuat akan menciptakan motivasi intrinsik untuk membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara. Penelitian oleh Tarigan (2024) menjelaskan bahwa pendidikan karakter dan rasa cinta tanah air, yang diajarkan melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dapat meningkatkan kesadaran generasi muda tentang kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Selain itu, Rakhman (2024) menekankan pentingnya moralitas dalam kepatuhan pajak, di mana nilai-nilai etis seperti kejujuran dan tanggung jawab sosial



mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Moralitas juga memiliki peran signifikan dalam profesi konsultan pajak. Balqis (2023) menyatakan bahwa kode etik sangat penting dalam menjaga integritas konsultan pajak, yang berperan sebagai perantara antara wajib pajak dan otoritas pajak. Kode etik yang kuat akan mendorong konsultan pajak untuk memberikan nasihat yang tidak hanya menguntungkan wajib pajak, tetapi juga mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan berintegritas. Dengan demikian, kesadaran perpajakan yang tinggi, pengetahuan dan penerimaan terhadap teknologi, serta penguatan kesadaran nasional dan moralitas merupakan faktor-faktor kunci yang dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan di kalangan generasi muda.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran perpajakan di kalangan generasi muda, khususnya Generasi Z, dalam era digital. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang lebih holistik mengenai fenomena yang diteliti serta menghasilkan wawasan yang lebih kaya tentang pengalaman, persepsi, dan pandangan partisipan terkait perpajakan. Pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas bagi peneliti dalam menyesuaikan proses penelitian dengan konteks sosial dan budaya dari generasi muda Indonesia.

Untuk mengkaji sejauh mana kesadaran pajak generasi muda dapat ditingkatkan, penelitian dapat menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah pelajar dan mahasiswa yang mempelajari bidang

perpajakan atau akuntansi. Metode ini akan memungkinkan pengumpulan data mengenai tingkat pemahaman dan sikap terhadap pajak serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak. Menggunakan kuesioner yang dirancang berdasarkan variabel yang diadaptasi dari penelitian sebelumnya (Amalia, 2024; Husaeri, 2023), survei ini akan menghasilkan data yang dapat dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial untuk menguji hipotesis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak generasi muda.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus eksploratif untuk menganalisis fenomena kesadaran perpajakan di kalangan generasi muda. Studi kasus eksploratif dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk mendalami aspek-aspek kompleks dan dinamis dari kesadaran perpajakan dalam konteks era digital. Studi ini akan menggunakan data primer dan sekunder untuk mendukung analisis yang komprehensif, serta menekankan pentingnya integrasi informasi yang relevan dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi pola-pola kunci dalam perilaku dan sikap perpajakan generasi muda.

Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data utama, yaitu:

1. **Data Primer:** Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota Generasi Z yang tinggal di wilayah perkotaan di Indonesia. Pemilihan partisipan dilakukan secara purposive, dengan kriteria bahwa partisipan berusia antara 18 hingga 26 tahun dan memiliki pemahaman dasar mengenai konsep pajak.
2. **Data Sekunder:** Data sekunder mencakup dokumen-dokumen dan



laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, serta literatur akademik yang relevan. Selain itu, data sekunder dari survei-survei terbaru terkait pemahaman dan kesadaran pajak di kalangan generasi muda juga akan dianalisis sebagai bahan pendukung.

Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa teknik berikut:

1. Wawancara Mendalam: Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali perspektif partisipan terkait pemahaman dan sikap mereka terhadap pajak. Pertanyaan wawancara difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran perpajakan, serta peran teknologi digital dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pajak.
2. Dokumentasi: Peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen seperti laporan resmi pemerintah, artikel jurnal, dan data statistik terkait pajak. Dokumentasi ini akan berfungsi sebagai sumber informasi sekunder untuk memperkaya hasil analisis.
3. Observasi Partisipatif: Peneliti juga melakukan observasi partisipatif pada acara atau seminar yang dihadiri oleh generasi muda terkait pajak. Observasi ini bertujuan untuk memahami secara langsung dinamika keterlibatan generasi muda dalam isu-isu perpajakan dan bagaimana media digital digunakan untuk menyebarkan informasi pajak.

Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui pendekatan tematik untuk mengidentifikasi

tema-tema utama yang muncul dari data yang dikumpulkan. Tahapan analisis meliputi:

1. Pengkodean Terbuka: Data wawancara dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan pengkodean terbuka untuk mengidentifikasi kategori dan tema awal. Pada tahap ini, peneliti melakukan pembacaan berulang terhadap transkrip wawancara dan dokumen untuk menentukan tema yang relevan.
2. Pengkodean Aksial: Selanjutnya, peneliti menghubungkan kategori yang telah diidentifikasi pada tahap pengkodean terbuka dan merancang kerangka tematik. Pengkodean aksial membantu peneliti dalam menghubungkan berbagai tema dan sub-tema, serta memfasilitasi analisis yang lebih terstruktur.
3. Analisis Tematik: Berdasarkan tema-tema yang telah teridentifikasi, peneliti melakukan analisis mendalam untuk menginterpretasikan makna yang mendasari dan mengidentifikasi hubungan antar tema. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak dan peran teknologi digital dalam membentuk sikap perpajakan di kalangan generasi muda.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Pentingnya generasi muda dalam mendukung Indonesia Emas 2045 tidak hanya terkait dengan peningkatan kompetensi digital, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang kewajiban perpajakan. Reformasi perpajakan yang diterapkan di Indonesia bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan berkeadilan serta memanfaatkan teknologi dalam administrasi pajak. Generasi muda, khususnya di bidang perpajakan,



memiliki peran strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi dan sosialisasi yang berkesinambungan. Menurut Hidayat (2023), nasionalisme yang dipupuk dalam diri generasi muda di era globalisasi akan berkontribusi besar pada peningkatan kesadaran pajak karena rasa tanggung jawab mereka untuk ikut serta dalam pembangunan nasional.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia cenderung dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kesadaran pajak, pengetahuan wajib pajak, dan kebijakan perpajakan yang berlaku (Amalia, 2024; Firmansyah et al., 2022). Berdasarkan Publikasi-APBN-KiTa-Edisi-Januari-2024, grafik di bawah ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perubahan tarif pajak dan program pemutihan pajak.



Gambar 3: Grafik Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Publikasi-APBN-KiTa-Edisi-Januari-2024

Menurut Hek dan Gani (2023) menyebutkan bahwa kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan dan kesadaran pajak yang ditanamkan sejak dini, sedangkan Firmansyah et al. (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi yang terstruktur dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, reformasi perpajakan yang melibatkan penggunaan sistem elektronik seperti e-filing dan e-Form akan lebih optimal jika disertai dengan edukasi kepada generasi muda yang

akrab dengan teknologi digital. Melalui pendekatan ini, diharapkan mereka dapat berperan sebagai agen perubahan dalam masyarakat dengan memberikan contoh kepatuhan pajak.

Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan e-Form, 2016–2020

Tahun Diterimanya SPT	2020	2019	2018	2017	2016
Jumlah Wajib Pajak	874.442	797.772	315.021	99.218	-

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2020.

Gambar 4: Data Wajib Yang Menggunakan e-Form

Dalam penelitian ini menyoroti faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran pajak generasi muda, termasuk peran edukasi, pemahaman pajak, dan teknologi. Sebagai contoh, peran digitalisasi dalam administrasi perpajakan yang tercermin dalam penerapan sistem e-filing telah memudahkan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban mereka dengan lebih efektif (Utami & Estiningrum, 2023).

Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan e-Filing, 2016–2020

Tahun Diterimanya SPT	2020	2019	2018	2017	2016
Jumlah Wajib Pajak	10.874.284	10.580.475	9.152.817	8.410.515	7.538.009

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2020.

Gambar 5: Data Wajib Yang Menggunakan e-Filing

Penelitian ini juga membahas bagaimana edukasi perpajakan yang dimulai sejak dini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan nasional melalui pajak. Temuan dari Husaeri (2023) menunjukkan bahwa motivasi generasi muda untuk membayar pajak lebih tinggi ketika mereka memahami manfaat pajak dalam kehidupan sehari-hari dan kontribusinya terhadap pembangunan bangsa.

Peran Teknologi dalam Mengubah Cara Generasi Muda Mengakses Informasi Pajak

Teknologi digital telah mengubah cara generasi muda mengakses dan memahami informasi, termasuk dalam bidang perpajakan. Media sosial, aplikasi, dan platform digital lain dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan literasi pajak. Menurut Ryantini et al. (2022), media sosial memiliki potensi



besar untuk menjangkau Generasi Z secara efektif karena generasi ini menghabiskan sebagian besar waktunya di platform digital. Kampanye kesadaran pajak di media sosial yang menargetkan generasi muda dengan konten menarik dan mudah dicerna, seperti infografis atau video edukatif, dapat meningkatkan minat dan pemahaman mereka terhadap pajak.

Di sisi lain, teknologi juga memberikan tantangan baru dalam konteks penghindaran pajak digital. Munculnya platform dan teknologi keuangan yang kompleks, seperti blockchain, mengharuskan generasi muda untuk memiliki literasi teknologi yang memadai. Tanpa pemahaman yang baik mengenai teknologi ini, risiko penghindaran pajak di masa depan akan semakin tinggi. Oleh karena itu, kampanye kesadaran pajak harus disertai dengan edukasi mengenai teknologi keuangan yang dapat mendukung transparansi dan integritas sistem perpajakan.

Efektivitas Pelatihan Profesional dan Sertifikasi Pajak bagi Generasi Muda

Selain pendidikan formal, pelatihan profesional dan sertifikasi pajak juga merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan literasi dan kompetensi pajak di kalangan generasi muda. Program pelatihan dan sertifikasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun institusi swasta, dapat membantu generasi muda memperoleh pengetahuan mendalam mengenai perpajakan, sekaligus memperluas kesempatan karier di bidang ini. Program seperti ini sangat relevan, terutama bagi mereka yang memiliki minat di bidang keuangan dan perpajakan, serta mereka yang berencana untuk berkecimpung dalam dunia kerja terkait.

Menurut Hidayat (2023), pelatihan profesional dapat memberikan wawasan tentang isu-isu perpajakan modern, termasuk peraturan perpajakan internasional dan

kebijakan perpajakan digital. Dengan mengikuti pelatihan ini, generasi muda akan lebih siap menghadapi tantangan dalam dunia pajak, terutama yang berkaitan dengan globalisasi dan digitalisasi. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga pendidikan harus lebih aktif dalam mempromosikan pelatihan dan sertifikasi pajak bagi generasi muda, baik melalui beasiswa, subsidi, atau kemitraan dengan perusahaan.

Rencana Strategis Menuju Indonesia Emas 2045: Mengoptimalkan Peran Generasi Muda dalam Reformasi Perpajakan

Menyongsong Indonesia Emas 2045, peran generasi muda dalam reformasi perpajakan menjadi semakin penting. Tantangan perpajakan di masa depan akan melibatkan isu-isu global seperti penghindaran pajak digital, regulasi perpajakan internasional, dan teknologi keuangan canggih. Tanpa literasi perpajakan yang memadai, generasi muda Indonesia akan kesulitan menghadapi tantangan ini, sehingga berpotensi menghambat keberhasilan kebijakan perpajakan jangka panjang.

Untuk mengoptimalkan peran generasi muda, strategi edukasi dan kampanye kesadaran pajak harus terus diperkuat dan diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi. Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, perlu merancang kebijakan strategis yang memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi akses informasi dan meningkatkan keterlibatan publik, khususnya generasi muda. Pemanfaatan big data dan teknologi blockchain, misalnya, dapat meningkatkan transparansi sistem perpajakan dan mengurangi potensi kecurangan, sehingga generasi muda lebih percaya dan berkomitmen pada kepatuhan pajak.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta perlu ditingkatkan untuk menciptakan



program edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan. Kampanye kesadaran pajak yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi sistem perpajakan Indonesia, karena generasi muda yang telah teredukasi dengan baik tentang perpajakan cenderung menjadi wajib pajak yang patuh dan bertanggung jawab di masa depan. Generasi muda memiliki kesempatan untuk menjadi pilar yang kokoh dalam memajukan ekonomi bangsa. Dengan pemahaman yang kuat tentang perpajakan, mereka dapat ikut berkontribusi secara aktif dalam membentuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan generasi muda, khususnya Generasi Z, masih perlu ditingkatkan melalui strategi yang lebih komprehensif. Faktor literasi perpajakan, kualitas layanan administrasi pajak, serta akses terhadap teknologi informasi perpajakan terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman dan sikap generasi muda dalam mendukung reformasi perpajakan. Pentingnya pendidikan perpajakan terintegrasi dan kampanye kesadaran pajak berbasis teknologi digital di media sosial telah diidentifikasi sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan peran Generasi Z sebagai agen perubahan dalam menopang keberlanjutan sistem perpajakan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika digital dan kebutuhan literasi pajak generasi muda, guna

memastikan keberhasilan reformasi perpajakan di masa depan.

References

- Afritenti, H. and Fitriyani, D. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di kpp pratama jambi. *JAR*, 1(1), 63-79. <https://doi.org/10.22437/jar.v1i1.10945>
- Amalia, F. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemutihan pajak, tarif pajak progresif, dan kualitas layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 843-856. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1246>
- Aprilia, C. (2023). Pemanfaatan media sosial oleh generasi z sebagai media pembelajaran era post pandemi. *PESHUM*, 2(3), 530-536. <https://doi.org/10.56799/peshum.v2i3.1797>
- Balqis, M. (2023). Peran kode etik dalam menjaga integritas konsultan pajak. *Owner*, 7(4), 3591-3600. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1728>
- Firmansyah, A., Harryanto, H., & Trisnawati, E. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sistem informasi sebagai variabel intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 130-142. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1622>



- Hek, T. and Gani, P. (2023). Pengaruh pengetahuan, kesadaran dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pajak pbb di kecamatan patumbak. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 6(1), 1001-1006. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1002>
- Hidayat, R. (2023). Ketahanan nasionalisme generasi muda simeulue di era globalisasi. *Integralistik*, 34(1), 13-19. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v34i1.39944>
- Husaeri, N. (2023). Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap motivasi membayar pajak dengan peran tax amnesty sebagai pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi & Akuntansi (Mea)*, 7(2), 1770-1782. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3252>
- Imtiyazari, M. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat ekonomi, sanksi perpajakan, dan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa jenangan, kecamatan kwadungan, kabupaten ngawi. *Isoquant Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 31-44. <https://doi.org/10.24269/iso.v7i1.1865>
- Mayasari, R. and Narsa, I. (2020). Kajian kritis terhadap strategi reformasi perpajakan dalam menyambut era digital. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 414. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i02.p11>
- Muaviah, E. (2023). Generasi z, melangkah di era digital dengan bijak dan terencana. *JSC*, 1(2), 63-81. <https://doi.org/10.61183/jsc.v1i2.39>
- Pratama, A. and Nurhayati, P. (2023). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak e-commerce. *JAP*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.25273/jap.v1i1.15326>
- Rachman, I. (2024). Peran generasi muda dalam upaya memahami dan menganalisis isu-isu permasalahan lingkungan hidup di indonesia. *Infomatek*, 26(1), 103-112. <https://doi.org/10.23969/infomatek.v26i1.14307>
- Rakhman, A. (2024). Peran kesadaran dan moralitas dalam membentuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ebi*, 6(1), 42-52. <https://doi.org/10.52061/ebi.v6i1.227>
- Roxanne, R. (2023). Pengaruh teknologi komunikasi terhadap kesadaran lingkungan generasi milenial study pada kapal pengangkut coldplay. *Jkomdis Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 3(3), 859-865. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v3i3.1384>
- Ryantini, K., Semadi, Y., & Damayanthi, L. (2022). Penguatan literasi perpajakan melalui mpk bahasa indonesia sebagai implementasi karakter nasionalis. *Mimbar Ilmu*, 27(3), 493-500. <https://doi.org/10.23887/mi.v27i3.51410>
- Sabailaket, A. S. (2024). Analisis persepsi wajib pajak orang pribadi di Mentawai mengenai penggelapan pajak. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan dan Teknik*, 1(1), 6-10. <https://doi.org/10.70134/identik.v1i1.2>
- Suyanto, S. and Pratama, Y. (2018). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset



- policy. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(1), 139-158.
<https://doi.org/10.24914/jeb.v21i1.704>
- Syah, A. (2023). Peningkatan pengetahuan perpajakan untuk mewujudkan generasi milenial sadar pajak di sma negeri 1 pangkah kabupaten tegal. *Jurnal Abdinus Jurnal Pengabdian Nusantara*, 7(3), 812-818.
<https://doi.org/10.29407/ja.v7i3.18609>
- Tarigan, E. (2024). Menumbuhkan rasa cinta tanah air pada generasi muda dalam menghadapi era masyarakat 5.0 melalui pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. *MJPM*, 2(1), 23-29.
<https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.121>
- Utami, D. and Estiningrum, S. (2023). Sistem informasi akuntansi, kualitas pemeriksaan pajak dan kepatuhan perpajakan dengan e-filing sebagai variabel mediasi. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 12(1), 13-31.
<https://doi.org/10.21831/nominal.v12i1.52635>
- Widiarti, F. and Subekti, K. (2022). Pengaruh sistem administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan model penerimaan teknologi (tam) sebagai pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 6(2), 43-63.
<https://doi.org/10.52447/jam.v6i2.5491>
- Yusuf, Y. (2023). Mengenalkan pajak sejak dini: upaya edukasi pajak pada remaja di yayasan al-ikhwaniyah, limo depok. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 2(3), 16-21.
<https://doi.org/10.56127/jammu.v2i3.1077>
- Zakia, F., Sugiarti, S., & Siddiq, F. (2023). Analisis tingkat pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak dan pemungutan pajak umkm e-commerce terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada pemilik usaha umkm e-commerce di kota kudas). *Probank*, 7(2), 208-218.
<https://doi.org/10.36587/probank.v7i2.1343>
- Zebua, Y. A. (2024). Analisa kepuasan pelanggan terhadap pelayanan di Toko XX di Gunungsitoli. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan dan Teknik*, 1(1), 1-5.
<https://doi.org/10.70134/identik.v1i1.1>